

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadatnya yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dibedakan dengan Kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sedangkan Kelurahan adalah kesatuan administrasi pemerintahan yang di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.¹

Adapun pegaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) sesuai pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama

¹ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2011), h. 2.

ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.² Pemilihan Kepala Desa atau sering kali disebut Pilkades adalah suatu Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai Kepala Desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat.³

Dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ada beberapa hal yang menarik untuk di teliti terutama di perkampungan, karena orang-orang di perkampungan dianggap kurang melek terhadap politik contoh nya di Desa Ranjeng, Desa Citerep dan Desa Kadikaran merupakan desa di lingkungan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, desa tersebut sebagai desa tempat penelitian bukan semata-mata karena merupakan domisili penulis, tetapi banyak aspek yang mendukung penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas. Keadaan

² Solekhan Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 16.

³ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alumni, 2000), h. 290.

wilayah Desa Ranjeng, Desa Citerep dan Desa Kadikaran menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di ketiga Desa tersebut merupakan proses yang boleh dibbilang cukup menarik untuk dicermati, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, misalnya kurang strategisnya lokasi pemungutan suara pada proses Pemilihan Kepala Desa, kurangnya partisipasi masyarakat desa dan adanya suap menyuap dalam proses pemilihan atau bisa disebut politik money (*money politic*), hal itu sendiri merupakan cara yang sangat tidak pancasialis untuk menarik simpati masyarakat bahkan masyarakat sendiri cenderung mengabaikan visi misi yang dibawa oleh si calon Kepala Desa tersebut.

Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas saja tetapi hampir di seluruh Desa di Indonesia terutama mereka yang kesadaran politiknya masuk kurang, yang terpenting untuk mereka yaitu uang kampanye dan sudah pasti mereka akan memilih orang yang bersangkutan. Sedangkan orang yang mempunyai kesadaran akan politik dan bisa memahami asas demokrasi yang baik pasti akan merasa miris dengan hal tersebut, oleh karena itu betapa rendahnya nilai kejujuran bagi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin tersebut sehingga hal itu jadi suatu pekerjaan mereka bersama masyarakat agar bisa lebih kritis dalam menentukan pilihan untuk itu sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan di desa. Seharusnya sebagai calon Kepala

Desa sudah melakukan kegiatan atau perbuatan yang bisa menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat bukan dengan cara kotor seperti money politic itu merupakan cara yang sangat tidak pancasilais.

Dalam rangka perwujudan prinsip demokrasi, maka Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa, ditetapkan sebagai Kepala Desa dan dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan dan sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji terlebih dulu.⁴

Adapun berbagai kecurigaan yang muncul di masyarakat serta kurangnya partisipasi politik dalam proses pemilihan Kepala Desa seharusnya partisipasi politik masyarakat bisa diarahkan sebagai partisipasi politik yang sehat dan masyarakat bisa membedakan pemimpin yang layak dan tidak layak untuk dipilih. Untuk itu partisipasi masyarakat sangatlah penting, oleh karena

⁴ Soemantri Trisantono Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 250

itu masyarakat harus turut andil dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa tersebut. Untuk itu sengketa pemilihan Kepala Desa semakin menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Anggapan merupakan bagian dari upaya melestarikan cara memilih Kepala Desa sebagai wujud demokrasi di Desa , yang mana Kepala Desa dipilih secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa sejak dahulu hingga saat ini. Mengingat pentingnya keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang sejatinya semakin menjauh dari konsep awal yaitu mengawal proses demokratisasi di desa. Diperlukan langkah-langkah bijak para pihak yang bertikai, melepaskan ego kekuasaan untuk memikirkan jalan terbaik sebagai tanggung jawab moral demi kepentingan rakyat, agar tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang masalah itulah, melalui penelitian untuk penyusunan skripsi ini akan dikaji secara mendalam mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas), sudahkah sesuai dengan berdasarkan Aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas sudah sesuai Dengan Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Desa Di Kecamatan Ciruas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor 112 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana Sengketa Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Ciruas Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 ?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan yang saya temui di Desa Ranjeng, Desa Citerep, Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas adalah kurangnya partisipasi politik dalam proses pemilihan kepala desa seharusnya partisipasi masyarakat desa bisa diarahkan sebagai partisipasi politik yang sehat dan masyarakat bisa membedakan pemimpin yang layak dan tidak layak untuk dipilih selain itu kurangnya strategis lokasi pemungutan suara pada pemilihan kepala desa, selain itu adanya kecurangan dalam proses pemilihan seperti bagi-bagi uang sebelum diadakannya pemilihan atau bisa disebut politik money (*money politic*). Hal itulah yang menjadi fokus penelitian dalam proses pemilihan Kepala Desa di

Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor atau latar belakang masalah yang mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan dan bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas. Dengan fokus penelitian terhadap hal tersebut penulis berharap bisa mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas sudah sesuai Dengan Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Desa Di Kecamatan Ciruas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor 112 Tahun 2014.
3. Untuk Mengetahui Sengketa Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Ciruas Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Jika penelitian tersebut dapat diraih, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pemikiran, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang ingin diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1) Manfaat secara teoritis, diantaranya:

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara saya harap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi yang mempelajari ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara tentang hak dan kewajiban kepala daerah
- b. Memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara untuk perkembangan ilmu hukum

2) Manfaat secara praktis, diantaranya:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas)
- b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN)

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Adapun penelitian atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Zaenal Asikin Fakultas Syariah Univesitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018)	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut	Dengan penelitian penulis, pembahasan pada skripsi ini sama- sama membahas mengenai Pemilihan Kepala Desa.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada tempat penelitian yang ingin di teliti yaitu di Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten	Pada penelitian ini partisipasi politik menjadi hal yang sangat penting sebagai tanda bahwa suatu negara mempunyai kesadaran politik yang tinggi yang bercirikan masyarakat yang demokratis, yaitu masyarakat yang selalu terlibat dalam kegiatan

			<p>Garut sedangkan penelitian yang saya ingin teliti di Kecamatan Ciruas di ketiga desa yaitu di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran. Bukan hanya lokasi penelitian yang menjadi perbedaan tetapi penelitian ini membahas mengenai partisipasi</p>	<p>perpolitikan, hal sederhananya yaitu terlibat dalam pemilihan umum. Untuk itu dalam penelitian ini tingkat partisipasi politik masyarakat desa sukarama cukup bagus hal itu ditandai dengan angka partisipasi politik yang lumayan tinggi yaitu sekitar 93 responden dari 100 responden dan pemilihnya cukup rasional, dimana mereka mempertimbangkan visi dan misi, sementara pemilih yang golput bukan tanpa alasan,</p>
--	--	--	---	---

			<p>politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut yang terfokus pada skripsi ini terkait pada partisipasi politik masyarakatnya dalam proses pemilihan tersebut. Sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu</p>	<p>kebanyakan dari mereka beralih karena jarak yang cukup jauh dan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.</p>
--	--	--	---	---

			<p>Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas) yang terfokus pada skripsi ini terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan</p>	
--	--	--	--	--

			Kepala Desa.	
Irwan Akbar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Soppeng	Dengan penelitian penulis, pembahasan skripsi ini masing- masing membahas tentang Pemilihan Kepala Desa.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Soppeng, yang terfokus pada tinjauan yuridisnya dalam	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Soppeng mulai dari Tahap Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan telah berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian

			<p>Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di</p>	<p>Kepala Desa. Selain itu dari hasil penelitian, penulis juga mendapatkan hal-hal yang menjadi faktor menghambat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Soppeng diantaranya letak tempat pemungutan suara yang tidak strategis, masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya meskipun telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan</p>
--	--	--	--	--

			<p>Kecamatan Ciruas) yang terfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Berdasarkan Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014. Selain itu perbedaan skripsi ini terletak pada tempat wilayah penelitiannya yang akan diteliti yaitu di Kabupaten Soppeng</p>	<p>terdaftar sebagai pemilih dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai Pemilihan Kepala Desa.</p>
--	--	--	---	--

			sedangkan penelitian yang saya ingin teliti di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas.	
Catur Teguh Pristyanto Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2017)	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri	Dengan penelitian penulis ini bisa dilihat dari konteks yang akan dibahas oleh masing-masing sesuai dengan Pemilihan Kepala	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan	Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pada tahap awal proses persiapan Pemilihan Kepala Desa Dagan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Tahap Pencalonan dari Tahap Seleksi Calon Kepala Desa

	<p>Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014</p>	<p>Desa. dan sama-sama dikaitkan dengan berdasarkan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.</p>	<p>Bobotsari Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang terfokus pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>sampai dengan seleksi administrasi sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 hanya pada proses kampanye yang belum sesuai peraturan masih terjadi pelanggaran. pada proses pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pada tahapan penetapan kepala desa sudah sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. adanya pelanggaran dalam</p>
--	--	---	---	--

			yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas) yang terfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, Perbedaan lainnya yaitu	kampanye meliputi pemasangan tanda gambar yang dipasang sebelum waktu yang ditentukan dan pembagian uang oleh calon kepala desa melalui tim sukses kepada masyarakat.
--	--	--	---	---

			<p>dari tempat penelitian yang ingin diteliti yaitu di satu desa hanya Desa Dagan sedangkan peneliti meneliti di tiga desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran.</p>	
--	--	--	---	--

Dari beberapa penelitian skripsi terdahulu yang telah penulis teliti ditabel diatas dapat diketahui bahwa keistimewaan pada pembahasan yang akan penulis tulis akan jauh berbeda dengan penelitian skripsi yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu penelitian dan hasil karya-karya yang sudah ada secara umum hanya membahas tentang pelaksanaan kepala desa dan hanya dalam satu desa saja tetapi tidak spesifik membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang

Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 di beberapa Desa yaitu di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas.

G. Kerangka Pemikiran

- **Pemilihan Kepala Desa**

Menurut Unang Sunardjo, Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu Kepala Desa juga mengembangkan tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Sedangkan menurut Ramlan Subakti Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa Kepala Desa merupakan seorang presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala

urusan dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun, dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.⁵ Kepala Desa sendiri merupakan pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014

⁵ Jandwadri, *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 2013, h. 238-239. Lihat ejournal.ip.fisip-unmul.org. Diakses 26 Januari 2021.

⁶ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁷ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁸ Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Dan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.⁹ Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, Pemungutan suara, dan penetapan. Dalam

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁹ Soematri Trisantono Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 250.


melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, mendapatkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa. Calon Kepala Desa Terpilih

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.¹¹ Pemilihan Kepala Desa dijadikan sebuah pesta rakyat Desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak di temui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan Kepala Desa sebagaimana dikutip pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses pemilihan Kepala Desa masih sering ditemukan adanya politik uang. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas permasalahan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas) yang masih ada sengketa dalam proses pemilihan Kepala Desa serta belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk itu masyarakat diharuskan untuk berpartisipasi terhadap proses pemilihan tersebut.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu suatu cara mendekati suatu masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung (*Field Research*).¹² Oleh karena itu, penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis sumber-sumber data yang berasal dari buku-buku ataupun yang didapat dari hasil observasi kemudian di deskripsikan secara sistematis. Deskriptif yang bersumber pada kepustakaan akan digunakan sebagai alat dalam menelaah bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas, Awal penelitian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2021 sampai selesai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Kencana 2017), cetakan ketujuh, h.34.

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. observasi dapat di bagi menjadi dua, yaitu observasi langsung dan tidak langsung.

Seperti yang penulis lakukan yaitu observasi langsung, penulis melakukan pengamatan secara lebih dekat dengan cara bagaimana sengketa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas, Untuk itu penulis melakukan penelitian yang secara akurat.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema, atau topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap

beberapa narasumber, diantaranya responden yang akan diwawancari antara lain yaitu:

- 1) Ibu Yuyun Yunianur selaku Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas;
- 2) Bapak Komarudin selaku warga sekaligus Sekertaris di Kelurahan Desa Ranjeng serta Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng;
- 3) Bapak Oka selaku warga sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng;
- 4) Ibu Nurhayati sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Kantor Balai Desa Ranjeng;
- 5) Bapak Bahrudin selaku warga Desa Ranjeng;
- 6) Ibu Nafilah selaku warga Desa Ranjeng;
- 7) Ibu Rahayu Darmawati selaku Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum di Kantor Balai Desa Citerep;
- 8) Bapak Heri Irawan selaku warga Desa Citerep;
- 9) Bapak Anton Abdurrahman selaku Sekertaris Desa Kadikaran sekaigus Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kadikaran;
- 10) Bapak Jayadi selaku Kepala Urusan Perencanaan di Kantor Balai Desa Kadikaran;
- 11) Bapak Abdul Muin selaku Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Balai Desa Kadikaran;

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. dokumen yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil. dokumentasi bisa berupa data-data dari data Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil seperti: Sejarah Desa, Kondisi Sosiologis, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Penduduk, Luas Tanah dan Pemanfaatan, Sarana dan Prasarana, Visi Misi Desa, Sosial dan Budaya Desa, serta Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

4. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian kualitatif bermula pada permasalahan yang belum jelas maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Setelah masalah yang dipelajari jelas dan dapat dikembangkan instrumen. Maka instrumen yang digunakan adalah kamera dan peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis suatu permasalahan dan membuat kesimpulan atas proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari

jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk responden. Data primer akan ditelusuri dari dokumen ataupun arsip baik yang telah diterbitkan maupun tidak yang terkait dengan proses demokrasi yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. yaitu itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Selain itu, data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah

berikutnya adalah menghimpun dan mengolah data yang sudah ditentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisis.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah proposal ini maka penulis membaginya dalam lima bab, diantara bab satu dan yang lainnya mempunyai keeratan dan merupakan satu kesatuan. Adapun rangkaian dari bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIRUAS

Berisi berbagai hal-hal yang dibahas oleh penyusun baik profil kecamatan ciruas, sejarah desa (desa ranjeng, desa citerep, dan desa kadikaran), kondisi sosiologis, kondisi geografis, kondisi demografis, komposisi penduduk, sarana dan prasarana desa, visi misi desa, sosial dan budaya desa, dan yang terakhir struktur organisasi

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 2004) h. 127

pemerintahan desa (desa ranjeng, desa citerep, dan desa kadikaran).

Bab III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat sub bahasan secara umum tentang pengertian otonomi desa, pengertian desa, pengertian pemerintahan desa, pengertian sistem pemilihan umum, pengertian pemilihan kepala desa, pengertian partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa, dan peraturan menteri nomor 112 tahun 2014.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari lapangan dan wawancara serta membahas terkait efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 serta penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa ranjeng, desa citerep, dan desa kadikaran di kecamatan ciruas dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun guna menghasilkan data yang valid dan konkret tentang pemilihan kepala desa di kecamatan ciruas.

Bab V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya.